

Gratisnya Sertifikasi Halal sebagai Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi di Desa Panglungan

Habib Ahmad & Lia Nirawati

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

habibsyekher@gmail.com

ABSTRAK

Program sertifikasi halal tanpa biaya yang diadakan oleh kelompok KKNT MBKM dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur berkolaborasi bersama Halal Center Universitas Airlangga di Desa Panglungan, Kabupaten Jombang, dirancang untuk mengatasi masalah yang dialami para UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal, seperti kurangnya pengetahuan, keterbatasan akses, dan beban biaya yang tinggi. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi langkah-langkah yang meliputi penyuluhan, pendataan, seleksi, pembinaan, pendampingan proses, serta pemantauan dan penilaian sertifikasi halal. Hasilnya menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat, memperluas akses pemasaran, serta mengoptimalkan produk lokal agar bisa bersaing. Program yang di inisiasi ini bukan hanya memfasilitasi sertifikasi halal, tetapi juga memanfaatkan potensi masyarakat Desa Panglungan melalui peningkatan kualitas produk dan praktik produksi halal yang baik, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Diharapkan, program ini bisa menjadi panutan untuk desa-desa lain di Indonesia dalam memajukan ekonomi lokal berbasis standar kehalalalan.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Pemberdayaan UMKM, Pertumbuhan Ekonomi Desa

ABSTRACT

The no-cost halal certification program held by the MBKM KKNT group from the National Development University "Veteran" East Java in collaboration with the Halal Center of Universitas Airlangga in Panglungan Village, Jombang Regency, is designed to overcome the problems experienced by MSMEs in obtaining halal certificates, such as lack of knowledge, limited access, and high cost burden. With a descriptive qualitative method, this study identifies steps that include counseling, data collection, selection, coaching, process assistance, as well as monitoring and assessment of halal certification. The results show a significant positive impact on increasing public capacity and awareness, expanding marketing access, and optimizing local products to be competitive. The program that was initiated not only facilitates halal certification, but also utilizes the potential of the people of Panglungan Village through improving the quality of products and good halal production practices, encouraging innovation, and creating new jobs. It is hoped that this program can be a role model for other villages in Indonesia in advancing the local economy based on halal standards.

Keywords: Halal Certification, Empowerment of MSMEs, Village Economic Growth.



PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia mempunyai peluang tinggi untuk mengembangkan sektor industri halal. Memperoleh sertifikasi halal tidak hanya memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif di pasar internasional (Faridah, 2019). Menurut (Yulia, 2015) sektor halal, terutama produk makanan dan minuman, memiliki prospek besar di pasar global, sehingga penting bagi UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing.

Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang berlokasi di pedesaan, menghadapi tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, akses yang sulit dijangkau, serta biaya yang tinggi (Nurhayati & Hendar, 2019). (Somadi, 2020) juga menggarisbawahi bahwa kurangnya dukungan infrastruktur dan biaya menjadi faktor utama yang menghambat UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, terutama di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota.

Desa Panglungan yang terletak di Jawa Timur, tepatnya di Kota Pekalongan, adalah contoh wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Walaupun sebagian besar penduduknya terlibat dalam sektor pertanian, peternakan, dan industri rumahan, produk dari UMKM di desa ini sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal, sehingga jangkauan pasar mereka terbatas dan tingkat kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut berkurang.

Inisiatif sertifikasi halal tanpa biaya dihadirkan sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang ada. Program ini sejalan

dengan UUD No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mensyaratkan produk di Indonesia memiliki sertifikasi halal sejak Oktober 2019 (Sayekti, 2019). Tujuan program ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Panglungan dengan menyediakan sertifikasi halal secara gratis. (Umbara & Supandi, 2022) menyatakan bahwa program sertifikasi halal tanpa biaya ini mampu meningkatkan daya saing produk UMKM, terutama dengan adanya peningkatan kepercayaan konsumen serta akses yang lebih mudah ke pasar global.

Keuntungan ekonominya sangat beragam, mencakup peningkatan kepercayaan pelanggan, perluasan jangkauan pasar, serta standarisasi proses produksi yang mengoptimalkan mutu produk dan peluang untuk ekspor menjadi lebih besar (Ramli et al., 2021). Menurut (Pelu, Kurniawan, & Akbar, 2020), standarisasi halal ini juga meningkatkan efisiensi produksi dan membantu UMKM dalam menjaga kualitas produk secara berkelanjutan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan warga, membuka peluang pekerjaan baru, dan merangsang inovasi dalam produk-produk lokal. Hal ini sejalan dengan pendapat (Asnuryati, 2023) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas lokal merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Lebih dari itu, program ini mendukung konsep pemanfaatan desa yang berfokus pada partisipasi aktif dan ekonomi yang mandiri (Chambers, 2014).

Dengan adanya fasilitasi sertifikasi halal, penduduk Desa Panglungan tidak hanya memperoleh bantuan secara nominal, tetapi juga didorong untuk memaksimalkan produknya agar

bisa bersaing di pasar yang lebih besar. Menurut (Camelia, Achmad, Ainulyaqin, & Edy, 2024) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Program pembuatan sertifikasi halal tanpa dipungut biaya ini diharapkan mampu mengubah perekonomian Desa Panglungan, bukan hanya dengan menambah pendapatan, tetapi juga dengan meningkatkan kapasitas warga, meningkatkan kesadaran terhadap standar produksi yang baik, dan memperluas jaringan usaha.

Program ini juga bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi lokal mereka dengan menerapkan standar halal yang tinggi. (Supeno, 2019) menyatakan bahwa inovasi berbasis kebutuhan lokal, termasuk dalam hal sertifikasi halal, merupakan salah satu strategi untuk menggerakkan ekonomi desa dan mendorong terciptanya lapangan kerja serta peningkatan daya saing produk.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian yang menjadi dasar jurnal pengabdian masyarakat terkait program sertifikasi halal ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif. Cara untuk mengumpulkan data mencakup studi pustaka serta melakukan wawancara secara langsung kepada perwakilan dari Halal Universitas Airlangga dan pelaku UMKM yang ada di Desa Panglungan selama periode KKN-T MBKM oleh Kelompok 03 UPN Veteran Jawa Timur tahun 2024. Program kerja ini terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan hingga tahap penyelesaian, yaitu:

1. Penyuluhan: Memberikan pengetahuan mengenai urgensi sertifikasi halal dan prosedur yang diperlukan oleh warga desa.
2. Pendataan dan penyeleksian: Melakukan pendataan dan memilih UMKM yang tertarik untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya.
3. Pembinaan: Melaksanakan pembinaan mengenai standar produksi kehalalan dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi.
4. Pendampingan Proses: Membantu pengajuan NIB melalui OSS serta mendampingi proses sertifikasi halal dengan bantuan PPH Halal Universitas Airlangga.
5. Pemantauan dan Penilaian: Mengawasi bagaimana perkembangan proses sertifikasi dan menilai berbagai acara yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Panglungan

Berlokasi di ujung timur pulau jawa, tepatnya Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Desa Panglungan terdiri dari lima kampung, yaitu Seranten, Mendirow, Arjosari, Panglungan dan Dampak. Wilayah Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya yang masih natural dan minim modernisasi. Beragam hasil bumi seperti kopi, cengkeh, rambutan, alpukat, dan coklat melimpah di sini, dengan rambutan menjadi ikon dari Kecamatan Wonosalam. Terletak di lereng Gunung Anjasmoro, Desa Panglungan juga memiliki beberapa tempat wisata alam yang menarik seperti di Bukit Matahari, Taman Sehati dan Goa Sigolo-golo.

Sebagian besar penduduk Desa Panglungan menggantungkan hidup pada sektor peternakan perkebunan dan pertanian. Di kampung Mendirow dan Sranten, banyak warga yang bekerja di kebun kopi, cengkeh, dan durian. Di Dusun

Dampak, peternakan ayam, kambing, dan sapi perah menjadi mata pencaharian utama, dengan susu yang dihasilkan dijual ke pabrik-pabrik besar. Selain itu, beberapa warga desa mulai mengembangkan agrowisata dengan membuka kebun durian dan stroberi yang bisa dikunjungi wisatawan, memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat disekitar.

Makanan Halal dan Kewajiban Sertifikasinya

Makanan bisa dikatakan halal ketika makanan tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang menurut hukum Islam, termasuk bahan dasar, aditif, bahan pembantu, serta produk yang telah mengalami proses iradiasi dan rekayasa genetika sesuai dengan ketentuan Islam (Pasal 1 angka 5 PP No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan). Menurut Mubarak (2006), perbincangan mengenai status halal dan haram umumnya berfokus pada pakaian, minuman, dan makanan. Oleh karena itu, mengonsumsi atau menggunakan produk yang halal sejalan dengan ajaran agama Islam dan untuk meningkatkan kualitas hidup ialah hak yang dilindungi oleh UUD 1945 (Mashudi, 2015). (Indranata, 2022) menekankan bahwa produk halal memiliki dimensi kualitas yang tidak hanya terkait dengan aspek spiritual, tetapi juga dengan aspek kesehatan dan kebersihan, yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Muslim.

Di Desa Panglungan, kebanyakan penduduknya menjalankan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) untuk mendukung ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, karena desa ini belum banyak tersentuh modernisasi, banyak pelaku UMKM tidak sepenuhnya menyadari betapa pentingnya memperoleh sertifikasi halal untuk produk yang dijualnya. (Anam, et al., 2023) menyatakan bahwa kurangnya kesadaran dan

pemahaman tentang proses sertifikasi halal merupakan salah satu kendala utama bagi pelaku UMKM di wilayah pedesaan dalam mengembangkan usaha mereka agar lebih kompetitif di pasar yang lebih luas.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH), setiap produk yang diimpor, didistribusikan, atau dipasarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Sertifikat ini diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. (Muhamad, 2020) menguraikan bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban bagi pelaku usaha, tetapi juga merupakan peluang untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global, terutama dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk-produk yang terjamin kehalalannya.

Proses sertifikasi halal melibatkan beberapa langkah untuk memastikan bahwa bahan, proses produksi, serta Sistem Jaminan Halal (SJH) lolos kualifikasi yang ditetapkan oleh LPPOM-MUI (Warto & Samsuri, 2020). Menurut (Al Huda, 2023), meskipun proses sertifikasi ini dianggap rumit oleh sebagian pelaku UMKM, upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan, sehingga mampu membuka akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Tim kami meluncurkan inisiatif sertifikasi halal untuk memperluas jangkauan pasar dan peluang bagi pelaku UMKM. Program ini bertujuan agar produk mereka bisa diterima di minimarket dan supermarket serta diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya yang menilai kehalalan produk. Pemerintah telah mempermudah akses sertifikasi halal bagi UMKM melalui Undang-Undang No. 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam upaya ini, kami berkolaborasi dengan tim sertifikasi halal dari Universitas Airlangga untuk membantu UMKM di Desa Panglungan dalam memperoleh sertifikat halal serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk mendukung proses ini, kami mengundang delapan pelaku UMKM dari desa tersebut untuk mengikuti seminar mengenai sertifikasi halal dan prosedurnya, dengan narasumber dari pihak halal Unair. Peserta hanya diharuskan menyiapkan KTP mereka sebagai syarat awal dalam proses pembuatan sertifikat kehalalan.



Gambar 1. Seminar sertifikasi halal

dilaksanakan oleh Halal Universitas Airlangga

Pada seminar sertifikasi halal yang diadakan oleh pihak Halal Universitas Airlangga, dijelaskan bahwasanya ada beberapa bahan yang tidak masuk pada kriteria halal. Selain membahas jenis-jenis bahan tersebut, pihak Halal Unair juga memberikan penjelasan mengenai proses penyembelihan yang sesuai dengan standar halal, memberikan pengetahuan tambahan kepada para pelaku UMKM yang hadir. Sejarah mencatat bahwa masalah halal dan haram sering diselewengkan oleh ahli jahiliyah, yang mana menghalalkan hal yang haram begitupun sebaliknya, melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh agama dan pemerintah. Agama telah menegaskan bahwa makanan dan minuman harus jelas status

kehalalannya, tanpa keraguan, sehingga konsumen tidak bimbang. Namun, dalam kondisi darurat, segala sesuatu pada dasarnya dianggap mubah (Qardhawi, 2003).

Untuk melengkapi proses sertifikasi, pelaku UMKM diminta untuk mengisi formulir yang berisi informasi produk dan data pribadi. Formulir yang telah diisi tersebut kemudian diserahkan kepada pihak Halal UNAIR untuk didaftarkan ke situs sertifikasi SiHalal. Setelah itu, tim Halal UNAIR melakukan pemotretan produk UMKM sebagai bukti bahwa tahapan awal sertifikasi produk telah dilaksanakan.



Gambar 2. Tampilan Web SiHalal

Proses mendapatkan sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI melibatkan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Registrasi dan Pengajuan: Pengusaha memulai dengan membuat akun di situs ptsp.halal.go.id dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi halal. Mereka juga perlu memilih Pendamping Proses Produk Halal yang akan membantu mereka. Setelah semua dokumen lengkap, permohonan diajukan melalui platform SiHalal.
2. Verifikasi Pendamping PPH: PPH kemudian memverifikasi dan memvalidasi informasi yang diberikan oleh pengusaha. Proses ini memakan waktu sekitar 10 hari.
3. Proses BPJPH: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meninjau dan memvalidasi laporan dari PPH,

kemudian mengeluarkan surat tanda terima dokumen sebagai bukti bahwa permohonan telah diterima.

4. Penetapan Fatwa Halal: Laporan hasil pendampingan yang sudah diverifikasi oleh BPJPH dikirimkan ke Komite Fatwa Produk Halal. Komite ini mengadakan sidang fatwa untuk menentukan status kehalalan produk dalam waktu satu hari.
5. Penerbitan Sertifikat: Setelah menerima keputusan dari Komite Fatwa, BPJPH menerbitkan sertifikat halal untuk produk tersebut.
6. Pengunduhan Sertifikat dan Label Halal: Pengusaha bisa mencetak sertifikat halal yang sudah diterbitkan melalui SiHalal. Selain itu, mereka juga bisa mencetak label halal nasional yang harus ditempelkan pada produknya.

Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa barang yang dipasarkan telah mematuhi standar kehalalan yang berlaku, serta mempermudah konsumen dalam memilih produk yang sejalan dengan kepercayaan mereka. Untuk mempermudah peserta UMKM dalam proses sertifikasi halal, pihak yang berwenang telah memberikan penjelasan terkait pembaruan label halal beserta logo barunya. Logo tersebut kini menampilkan kaligrafi berbentuk gunung, melambangkan bahwa seiring bertambahnya ilmu dan usia, seseorang semakin dekat dengan Tuhan. Warna ungu yang digunakan mencerminkan iman, kesatuan antara fisik dan spiritual, serta kekuatan imajinasi. Motif lurik atau corak pada baju Surjan dengan tiga pasang kancing (total enam) menggambarkan rukun iman, sementara pola yang sejajar melambangkan batas-batas yang jelas. (BPJH, 2023).

KESIMPULAN

Program sertifikasi halal gratis ini didasarkan pada metode deskriptif kualitatif yang melibatkan langkah-langkah pengumpulan data seperti penyuluhan, pendataan, pendampingan, hingga pemantauan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Panglungan. Kontribusi utama yang dihasilkan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami pentingnya produk halal, memperluas akses pasar bagi UMKM, serta meningkatkan kualitas produk lokal. Namun, keterbatasan dalam program ini terlihat dari kurangnya sumber daya dan waktu yang cukup untuk menjangkau seluruh UMKM di desa tersebut, serta tantangan dalam memastikan keberlanjutan usaha setelah program selesai. Rekomendasi untuk pengabdian selanjutnya adalah memperluas jangkauan program ke lebih banyak UMKM dan menyediakan pelatihan lanjutan yang berfokus pada inovasi produk. Di masa depan, cakupan pekerjaan dapat mencakup pengembangan platform digital untuk mempermudah akses sertifikasi halal serta kolaborasi dengan lebih banyak lembaga untuk mendukung pengembangan produk berkelanjutan di daerah pedesaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur atas dukungan dalam pelaksanaan program sertifikasi halal ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Halal Center Universitas Airlangga atas kerjasama dan pendampingannya selama proses sertifikasi halal. Selain itu, kami mengapresiasi kontribusi dan partisipasi aktif masyarakat Desa Panglungan, Kabupaten Jombang, khususnya para pelaku UMKM yang telah ikut serta dalam program ini. Terakhir, terima kasih kepada

semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang turut mendukung keberhasilan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Huda, P. T. (2023). Dukungan BPRS pada Implementasi jaminan Produk Halal. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 573-587.
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 728–732.
- Asnuryati. (2023). Strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan di desa: mendorong pemberdayaan komunitas dan kemandirian ekonomi lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research* , 2175–2183.
- BPJH. (2023, Januari 3). Data Auditor Halal. Retrieved from <https://bpjph.halal.go.id/>: https://bpjph.halal.go.id/search/data_audit or
- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M., & Edy, S. (2024). Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1474-1484.
- Chambers, R. (2014). PRA, PLA and Pluralism: Practice and Theory. In *The SAGE Handbook of Action Research* (Issue July). Institute of Development Studies at the University of Sussex Brighton.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia: history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68-78.
- Indranata, C. J. (2022). Perilaku Konsumen Islam Modern Perspektif Konsumsi dalam Islam. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 59-81.
- Mashudi. (2015). Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubarok, J. (2006). Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhamad. (2020). Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1-26.
- Nurhayati, T., & Hendar, H. (2019). Personal intrinsic religiosity and product knowledge on halal product purchase intention: Role of halal product awareness. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 1465-1481.
- Pelu, I. E., Kurniawan, R., & Akbar, W. (2020). *Pariwisata syariah pengembangan wisata halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah*. Yogyakarta: K-Media.
- Qardhawi, Y. (2003). Halal Haram dalam Islam. Cet. 3. Solo: Intermedia.
- Ramli, N. S., Zawawi, M., & Kamaruddin, R. (2021). The impact of halal certification on business performance: A study on halal certified food manufacturers in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1463-1483.
- Sayekti, N. W. (2019). Strategi pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Kajian, Waras .

- Setyaningsih, I. (2019). Perkembangan Topik Halal Dalam Penelitian (sebuah tinjauan literatur). *1st Conference on Industrial Engineering and Halal Industries (CIEHIS)*, 118–124.
- Somadi. (2020). Bauran Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Di Kabupaten Sukabumi. *COMPETITIVE*, 34-48.
- Supeno, E. I. (2019). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dan Penguatan Daya Saing Industri Halal Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 76-94.
- Umbara, B. D., & Supandi, A. F. (2022). Analisis Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jember dalam Menghadapi Persaingan Pasar Nasional (Studi pada Peluang dan Tantangan). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 86-103.
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 98-112.
- Yulia, L. (2015). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 121–162.